



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL**  
NOMOR : 421.1 / 142 / 2017

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKAR KAMBOJA  
JALAN KAMBOJA KELURAHAN KEJAMBON  
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 142 / 2017 Tanggal 2 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Sekar Kamboja".

**MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **PAUD SEKAR KAMBOJA**  
Alamat : Jalan Kamboja RT 04 / RW 02  
Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal  
Jenis Pendidikan : POS PAUD  
Nama Pengelola / Yayasan : PKK Kelurahan Kejambon  
Ketua Lembaga : NUR HIDAYATI  
Didirikan Mulai : 12 Mei 2012

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 2 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TEGAL



*[Signature]*  
Dr. Drs. JOHARDI, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001